




Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja dalam Melaksanakan Tugas bagi Karyawan Harian Lepas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan

Nesrita Dahlia Sinaga¹, Beby Sendy², Hasdiana Juwita Bintang³

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jalan Jenderal Gatot Subroto KM.4,5 Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

nesritasinaga7@gmail.com, bebysendy@dosen.pancabudi.ac.id, hasdiana.juwita@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Kata kunci: Payung hukum, Kecelakaan kerja, Karyawan Harian Lepas.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan yang menghadapi risiko tinggi setiap hari dalam menjalankan tugasnya. Meskipun memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan publik, status hukum PHL seringkali kurang jelas, terutama dalam hal jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja. Dalam praktiknya, banyak karyawan dengan status PHL mengalami kecelakaan kerja tetapi belum menerima kompensasi penuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Waktu Spesifik (PKWT) dan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja sebagai dasar hukum baru yang memengaruhi perlindungan pekerja kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi perlindungan hukum bagi PHL. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja, kompensasi, dan jaminan keselamatan bagi PHL di lingkungan pemerintahan daerah.</p>
<p>Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY-NC lisensi</p> 	<p>Penulis Korespondensi: Nesrita Dahlia Sinaga Universitas Pembangunan Panca Budi Jalan Jenderal Gatot Subroto KM 4,5, Sei Sikambing nesritasinaga7@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Pegawai Harian Tidak Tetap (PHL) adalah pekerja non-Pegawai Negeri Sipil (non-ASN) yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas mereka di instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, status hukum PHL seringkali menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hukum terhadap risiko kecelakaan kerja (Hwaidaa dkk., 2023). Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani manajemen kebakaran, pencegahan dan penyelamatan masyarakat, yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga pekerja harus menerima perlindungan hukum yang

sesuai dengan beban kerja mereka. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2023 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, dinas ini menjalankan fungsi strategis dalam menjaga keselamatan masyarakat (Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2023).

Namun, pekerja harian lepas yang bekerja di sektor jasa ini belum mendapatkan perlindungan kerja yang optimal. Hubungan kerja mereka umumnya didasarkan pada perjanjian kerja sederhana yang tidak mencakup hak dan kewajiban yang rinci, termasuk hak atas jaminan sosial kerja dan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai posisi PHL dalam sistem kepegawaian pemerintah daerah (Peraturan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan No. 800.1.11/0007/Dpkp/2023).

Secara umum, pekerja kontrak di Indonesia diatur berdasarkan konsep Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWT adalah hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu (UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 56–59). Namun, dalam konteks instansi pemerintah daerah, penerapan PKWT tidak selalu diterapkan secara formal di PHL. Banyak perjanjian kerja dibuat tanpa mengacu pada ketentuan hukum tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja menjadi lemah.

Perlindungan hukum bagi pekerja non-ASN harus diatur melalui kebijakan daerah yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kontrak kerja internal instansi (Rusiadi, 2022). Ia menekankan bahwa pekerja pemerintah daerah yang bekerja di sektor berisiko tinggi seperti petugas pemadam kebakaran harus dijamin oleh sistem hukum yang pasti dan adil, baik dalam bentuk jaminan sosial, kompensasi, maupun tanggung jawab hukum pemberi kerja. Perubahan besar pada sistem ketenagakerjaan terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 6 Tahun 2023). Namun, implementasi peraturan ini bagi pekerja di lingkungan pemerintahan daerah masih belum optimal.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan modern, status Pekerja Harian Lepas (PHL) serupa dengan pekerja yang dipekerjakan melalui sistem Perjanjian Kerja Waktu Spesifik (PKWT). Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. PKWT didasarkan pada hubungan kerja yang diatur secara ketat dalam hukum, sedangkan status PHL seringkali hanya didasarkan pada perjanjian administratif internal yang tidak diatur secara rinci (Asyhadie & Kusuma, 2019). Hal ini kemudian menimbulkan celah hukum, di mana PHL tidak sepenuhnya memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Kontrak kerja antara pemerintah daerah dan PHL (Philippine Health League) harus memuat klausul yang melindungi dari risiko kerja, karena tanpa pengaturan tertulis, perlindungan hukum lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Sendy, 2023). Ia juga menekankan bahwa dalam konteks hukum perdata, hubungan kerja antara PHL dan instansi harus dipandang sebagai hubungan keterlibatan yang menciptakan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak.

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja non-ASN tidak hanya terbatas pada jaminan sosial, tetapi juga tanggung jawab hukum majikan atas kecelakaan kerja yang dialami

karyawan dalam menjalankan tugasnya (Siregar, 2021). Kebijakan ketenagakerjaan daerah perlu didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Rusiadi, 2020).

Selain aspek normatif, penting juga untuk memperhatikan implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja harian lepas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, ditemukan bahwa mayoritas pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, prosedur klaim kompensasi masih dianggap rumit dan tidak semua pekerja memahami hak-hak hukum mereka (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, 2025). Dalam konteks teori hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurut (Hanifah, Ida 2021), pekerja kontrak atau PHL masih memiliki hak yang sama atas keselamatan kerja, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan adil dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut dalam kontrak kerja PHL.

Tujuan penulisan artikel ini adalah berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian kerja antara pegawai harian lepas dan kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang saat ini diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi pegawai harian lepas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji regulasi hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Tipe dan Sumber Data

1. Data Primer:

12. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial, 13 orang, Wawancara dengan 15 karyawan harian lepas, Wawancara dengan Kepala Urusan Umum dan Subdivisi Layanan Sipil

2. Data Sekunder:

Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial, peraturan daerah dan kebijakan internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, data statistik kecelakaan kerja dan klaim kompensasi.

Metode Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan.

Analisis Data Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupaya mengolah data, mengorganisasi data, mengelompokkannya ke dalam unit yang mudah dikelola, mencari dan menemukan pola berdasarkan data yang bersumber dari materi hukum berdasarkan konsep dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Perjanjian Kerja Antara Karyawan Harian Lepas (PHL) dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan. Berdasarkan dokumen kontrak dan ketentuan hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja antara PHL dan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Medan umumnya didasarkan pada perjanjian kerja sederhana yang memiliki beberapa karakteristik utama:

- A. Status Ketenagakerjaan Tidak Tetap: Karyawan Harian Lepas tidak termasuk dalam Aparat Sipil Negara (ASN), tetapi merupakan pekerja kontrak yang diangkat berdasarkan kebutuhan layanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum Karyawan Harian Lepas karena kontrak tidak selalu mengikuti pola PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- B. Masa berlaku Perjanjian Kerja Kontrak PHL diperbarui secara berkala (umumnya setiap tahun). Namun, perjanjian tersebut tidak selalu memuat klausul mengenai durasi kerja yang pasti, hak cuti, evaluasi kinerja, dan konsekuensi hukum jika terjadi kecelakaan kerja. Ketiadaan klausul ini menyebabkan perlindungan hukum menjadi lemah.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab PHL Perjanjian kerja umumnya hanya memuat deskripsi pekerjaan seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, kesiapsiagaan bencana, dan tugas-tugas pendukung operasional lainnya sesuai arahan pimpinan. Namun, deskripsi risiko pekerjaan tidak dicantumkan secara detail, padahal profesi pemadam kebakaran merupakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.
- D. Hak-hak PHL. Kontrak biasanya hanya menyatakan penerimaan honorarium, jam kerja, pembagian shift, dan kewajiban untuk mengikuti disiplin kerja. Sayangnya, hak atas jaminan sosial dan kompensasi kecelakaan kerja seringkali tidak tertulis secara eksplisit, meskipun beberapa PHL telah terdaftar di BPJS (Badan Pengawas Ketenagakerjaan Filipina).
- E. Kewajiban kontrak PHL meliputi kewajiban seperti: menjaga disiplin, mematuhi SOP pemadaman kebakaran, melaksanakan tugas sesuai arahan komando, dan mematuhi peraturan layanan. Namun, hal ini tidak disertai dengan kewajiban pemberi kerja untuk menjamin keselamatan kerja secara hukum.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja bagi PHL

- A. Perlindungan Normatif (Hukum Tertulis) Secara hukum, perlindungan pekerja kontrak harus mengacu pada:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak pekerja atas keselamatan kerja dan jaminan sosial.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja yang menegaskan kewajiban pengusaha untuk memberikan kompensasi PKWT dan jaminan sosial bagi pekerja kontrak.
 3. PP No. 35 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, hak atas kompensasi akhir masa kerja, dan hak atas perlindungan kecelakaan kerja.
 4. Peraturan Daerah dan Perwal Kota Medan, khususnya Perwal No. 21/2023 tentang tugas dan fungsi Damkar, Perwal No. 98/2023 tentang pengangkatan personel PHL. Namun, norma-norma hukum ini belum diterapkan secara optimal di Damkar PHL Medan.
- B. Perlindungan Berdasarkan Fakta (Praktik di Lapangan) Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan yang diterapkan di lapangan adalah:

1. Berdasarkan Registrasi Ketenagakerjaan BPJS, sebagian besar PHL (Philippine Hirschsprung Lia) telah terdaftar dalam program: Asuransi Kecelakaan Kerja (JKK), dan Asuransi Kematian (JKM). Namun, masalahnya adalah tidak semua orang mengetahui mekanisme klaim, proses klaimnya lambat dan rumit, dan masih ada PHL yang belum terdaftar karena kendala administratif.
 2. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) APD seringkali tidak memadai dan tidak diperbarui secara teratur. Padahal, petugas pemadam kebakaran diwajibkan menggunakan APD lengkap (helm, sarung tangan tahan panas, sepatu keselamatan, SCBA, pakaian tahan panas).
 3. Pelatihan Keselamatan Kerja di mana pelatihan K3 tidak terdistribusi secara merata. Hanya sedikit PHL yang menerima pelatihan formal, meskipun tingkat risiko profesionalnya sangat tinggi.
 4. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja. Dalam beberapa kasus kecelakaan, kompensasi tetap diberikan sesuai dengan ketentuan, meskipun tidak tertulis dalam kontrak kerja, namun tetap dilaksanakan dan kurangnya pengawasan resmi terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja.
- C. Bentuk Perlindungan Ideal Menurut Teori dan Regulasi Berdasarkan teori hukum ketenagakerjaan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut teori dan regulasi:
1. Terdapat kepastian hukum mengenai status PHL, yaitu bahwa statusnya harus setara dengan pekerja PKWT agar dapat menerima perlindungan yang sama.
 2. Penguatan Regulasi Regional: Diperlukan Regulasi Regional Khusus yang mengatur mekanisme kerja PHL, kewajiban perlindungan kecelakaan kerja, standar keselamatan, dan kompensasi kecelakaan.
 3. Dalam memantau pelaksanaan BPJS (Badan Perlindungan Pekerja) bidang ketenagakerjaan, Departemen berkewajiban untuk memastikan bahwa semua PHL (Tenaga Kesehatan Masyarakat) terdaftar, proses klaim dipermudah, dan tidak ada PHL yang menanggung biaya pribadi jika terjadi kecelakaan.
 4. Penyediaan dan Standardisasi APD, APD harus memenuhi standar nasional dan tersedia untuk semua petugas.
 5. Pelatihan K3 wajib dan rutin dilaksanakan, khususnya pelatihan penyelamatan kebakaran, pertolongan pertama, penggunaan SCBA, dan manajemen risiko kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Karyawan Harian Lepas (PHL) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan masih belum optimal. Meskipun PHL memainkan peran penting dalam kegiatan operasional berisiko tinggi, posisi hukum mereka belum diatur secara jelas dalam sistem kepegawaian pemerintah daerah. Implementasi perlindungan hukum bagi PHL harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam Perjanjian Kerja Waktu Spesifik (PKWT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diperbarui melalui Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Namun, pada kenyataannya hubungan kerja antara PHL dan Dinas Pemadam Kebakaran masih sering bersifat administratif tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, mekanisme perlindungan jaminan sosial bagi PHL belum sepenuhnya efektif. Meskipun sebagian besar telah terdaftar dalam program Ketenagakerjaan BPJS, masih terdapat hambatan administratif dan pemahaman hukum yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan sosialisasi hak-hak pekerja non-ASN di instansi pemerintah daerah. Saran Pemerintah Kota Medan perlu menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Pelayanan Publik yang secara khusus mengatur status dan hak-hak Pekerja Harian Lepas, termasuk perlindungan hukum terhadap risiko kecelakaan kerja. Kontrak kerja PHL harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip PKWT agar memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja non-ASN. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan perlu meningkatkan pengawasan, pelatihan keselamatan kerja, dan sosialisasi hukum ketenagakerjaan agar para pekerja migran memahami hak dan kewajiban mereka. Pemerintah daerah harus memperkuat kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar proses klaim kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z., & Kusuma, AR (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. Jakarta Timur: Grup Prenamedia.
- Basri, H. (2021). Metodologi penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sipahung, D., Parlin, S., Manullang, SO, Anggusti, M., & Faried, AI (2022). Buku hukum ketenagakerjaan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hanifah, I. (2021). Analisis hukum ketenagakerjaan di era Cipta Kerja. Medan: Pustaka Prima.
- Husni, L. (2020). Pengantar hukum ketenagakerjaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khakim, A. (2019). Aspek hukum jaminan sosial pekerja di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartasapoetra, G. (1995). Hukum perburuhan bidang pelaksanaan hubungan kerja. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizal, A., dkk. (2018). Perspektif peran ketenagakerjaan dalam pembangunan. Bandung: Unpad Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.
- Peraturan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Nomor 800.1.11/0007/Dpkip/2023 tentang Jam Kerja dan Disiplin Pegawai Harian Lepas.

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan Daerah.
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Aini, AN (2016). Analisis risiko kerja dan pengendalian bahaya petugas damkar. *Jurnal Manajemen Risiko K3*, 5(1), 44–52.
- Hwaidaa, AT, Karsona, AM, & Surjanti, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 296–304.
- Sendy, B. (2023). Kajian perlindungan tenaga kerja kontrak dalam lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi*, 11(2), 33–47.
- Soemitro, RA (2021). Evaluasi implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. *Jurnal Jaminan Sosial*, 9(2), 67–84.
- Rusiadi, E. (2020). Prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ketenagakerjaan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Panca Budi*, 8(1), 56–68.
- Siregar, MA (2021). Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja non-ASN. *Jurnal Hukum dan Sosial Panca Budi*, 9(2), 20–30.
- Hongadi, E. (2013). Analisis penerapan program K3 pada tenaga pemadam kebakaran. *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 2(2), 23–35.
- Solicha, FH, & Wijayanti, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat pelindung diri. *Tinjauan Hukum Wijayakusuma*, 2(1), 22–30.
- Ida, H. (2021). Analisis hukum ketenagakerjaan di era Cipta Kerja. *Jurnal Pustaka Prima*, 3(2), 41–53.
- Hartono, S. (2022). Analisis risiko keselamatan kerja pada profesi pemadam kebakaran. *Jurnal Keselamatan dan Ketenagakerjaan Indonesia*, 7(1), 15–27.
- Korniawan, S. (2024). Bentuk perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Magelang (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang.